



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1795 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG
MILIK DAERAH BERUPA RAIN WATER HARVESTING (RWH) DAN HAND
WASHING STATION (HWS) BERIKUT ALAT-ALAT DI DALAMNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 22 Maret 2014 telah dilakukan serah terima dari Direktur Utama Rumah Sakit Atma Jaya kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Rain Water Harvesting (RWH) dan Hand Washing Station (HWS) berikut alat-alat di dalamnya;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Rain Water Harvesting (RWH) dan Hand Washing Station (HWS) Berikut Alat-alat di Dalamnya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

f

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA RAIN WATER HARVESTING (RWH) DAN HAND WASHING STATION (HWS) BERIKUT ALAT-ALAT DI DALAMNYA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Rain Water Harvesting (RWH) dan Hand Washing Station (HWS) berikut alat-alat di dalamnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
 - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1795 TAHUN 2014
Tanggal 10 November 2014

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RAIN WATER HARVESTING (RWH) DAN HAND WASHING STATION (HWS) BERIKUT ALAT-ALAT DI DALAMNYA
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M ²)	Konstruksi Bangunan		Tahun Perolehan	Letak /Alamat	Asal Usul	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Reg		Bertingkat/ Tidak	Beton/Tidak				
1	Bangunan RWH dan alat-alat di dalamnya SDN Kapuk Muara 05-06	11.09.13.00.01.01	03110104001	00001	21,00	Tidak	Beton	2014	Jln. SMPN 122 RT 001/03 Jakarta Utara	Hibah	128.784.000,00
2	Bangunan RWH dan alat-alat di dalamnya SMPN 122 Kapuk Muara	11.09.13.00.01.01	03110104001	00002	20,40	Tidak	Beton	2014	Jln. SMPN 122 RT 001/03 Jakarta Utara	Hibah	103.641.000,00
3	Bangunan RWH dan alat-alat di dalamnya SDN Kapuk Muara 01-02	11.09.13.00.01.01	03110104001	00003	20,40	Tidak	Beton	2014	Jln. SMPN 122 RT 001/03 Jakarta Utara	Hibah	95.369.400,00
4	Bangunan RWH dan alat-alat di dalamnya SMPN 120 Kapuk Muara	11.09.13.00.01.01	03110104001	00004	16,75	Tidak	Beton	2014	Jln. Kamal Pantai No. 5 Jakarta Utara	Hibah	95.369.400,00
5	Bangunan RWH dan alat-alat di dalamnya SMP 120 Kapuk Muara	11.09.13.00.01.01	03110104001	00005	20,40	Tidak	Beton	2014	Jln. Kamal Pantai No. 5 Jakarta Utara	Hibah	95.369.400,00
6	Bangunan RWH dan alat-alat di dalamnya SDN Pejagalan 01-02	11.09.13.00.01.01	03110104001	00006	20,40	Tidak	Beton	2014	Jln. Teluk Gong RT 012/10 Jakarta Utara	Hibah	95.369.400,00
7	Bangunan RWH dan HWS berikut alat-alat yang ada di dalamnya SDN Kapuk Muara 01-02	11.09.13.00.01.01	03110104001	00007	24,00	Tidak	Beton	2014	SDN Kapuk Muara 01-02 Jakarta Utara	Hibah	135.484.000,00
8	Bangunan RWH dan HWS berikut alat-alat yang ada di dalamnya SDN Penjaringan 01-02	11.09.13.00.01.01	03110104001	00008	24,00	Tidak	Beton	2014	SDN Penjaringan 01-02 Jakarta Utara	Hibah	138.316.000,00
9	Bangunan RWH dan HWS berikut alat-alat yang ada di dalamnya SDN Pluit 03-04	11.09.13.00.01.01	03110104001	00009	24,00	Tidak	Beton	2014	SDN Pluit 03-04 Jakarta Utara	Hibah	137.627.000,00



a.n. Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH
NIP 196402111984031002